



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 108 TAHUN 2017**

TENTANG

**JADWAL KERJA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN
KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memantapkan jadwal kerja perencanaan, penganggaran dan pelaporan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021, perlu mengatur jadwal kerja perencanaan, penganggaran dan pelaporan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Kerja Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 522);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sumbawa 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 626);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL KERJA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018. ✓



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
5. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
8. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa
9. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa.
10. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa.
11. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa.
12. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sumbawa.
13. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021.
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. ✓

18. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-Perangkat Daerah adalah dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018.
20. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sumbawa.
21. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PPK-Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
22. Pengguna Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PA-Perangkat Daerah adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
23. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
24. Jadwal Kerja Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kegiatan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Jadwal Kerja adalah rencana jadwal kerja Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintahan daerah Tahun 2018.
25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan Daerah.
26. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KU adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
28. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan RKPD yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah Pusat.

29. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 yang selanjutnya disebut ILPPD adalah informasi atas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan RKPD yang disampaikan oleh Bupati kepada masyarakat.
30. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
31. Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2017 yang selanjutnya disebut LPJ APBD adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang memuat laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
32. Laporan Kinerja Tahunan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 yang selanjutnya disebut LKjPD adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.

BAB II

JADWAL KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Jadwal Kerja dimulai tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
- (2) Jadwal Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengesahan DPA Perangkat Daerah;
 - b. penetapan perubahan RENSTRA Perangkat Daerah;
 - c. penyampaian LKPJ, LPPD dan ILPPD;
 - d. penyampaian LPJ APBD;
 - e. penyampaian LKjPD ;
 - f. pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan;
 - g. perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah
 - h. perubahan APBD;
 - i. penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah; dan ✓

j. penyusunan APBD.

- (3) Matrik Jadwal Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pengesahan DPA Perangkat Daerah

Pasal 3

- (1) Kegiatan pengesahan DPA Perangkat Daerah meliputi penyusunan, verifikasi dan penetapan DPA Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan DPA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Verifikasi DPA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD.
- (4) Penetapan DPA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah setelah mendapat pengesahan Pejabat TAPD yang ditunjuk.

Pasal 4

Penyusunan, verifikasi dan penetapan DPA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selesai paling lambat minggu ketiga Januari.

Bagian Ketiga

Penetapan Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan Reviu RENSTRA Perangkat Daerah paling lambat minggu ketiga Januari.
- (2) Hasil Reviu RENSTRA Perangkat Daerah diverifikasi oleh Bappeda paling lambat minggu keempat Januari.
- (3) Penetapan RENSTRA Perangkat Daerah dilakukan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah setelah disahkan oleh Bupati paling lambat minggu pertama Februari. ✓

Bagian Keempat

Penyampaian LKPJ, LPPD dan ILPPD

Pasal 6

- (1) Kegiatan yang dilakukan sebelum penyampaian LKPJ, LPPD dan ILPPD adalah penyusunan, pembahasan dan penetapan.
- (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh tim penyusunan dokumen LKPJ, LPPD dan ILPPD yang dibentuk oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan bersama Perangkat Daerah yang difasilitasi Bagian Pemerintahan Setda.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Penyampaian LKPJ kepada DPRD paling lambat minggu keempat Maret.
- (2) Penyampaian LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur paling lambat minggu keempat Maret.
- (3) Penyampaian ILPPD kepada masyarakat paling lambat minggu keempat Maret.

Bagian Kelima

Penyampaian LPJ APBD

Pasal 8

- (1) Kegiatan yang terkait dengan penyampaian LPJ APBD meliputi :
 - a. penyampaian laporan keuangan tahunan oleh Pengguna Anggaran kepada Bupati melalui PPKD;
 - b. penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah direviu Inspektort oleh PPKD kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD;
 - d. penyampaian laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja semester pertama APBD tahun berjalan dan prognosis enam bulan berikutnya oleh Pengguna Anggaran kepada PPKD; ✓

- e. penyampaian laporan realisasi semester pertama APBD tahun berjalan dan prognosis enam bulan berikutnya oleh PPKD kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
 - f. penyampaian laporan realisasi semester pertama APBD tahun berjalan dan prognosis enam bulan berikutnya oleh PPKD kepada Bupati.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan sebagai berikut
- a. penyampaian laporan keuangan tahunan kepada Bupati melalui PPKD dilaksanakan paling lambat minggu keempat Februari;
 - b. penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah direviu Inspektorat kepada Badan Pemeriksa Keuangan dilaksanakan paling lambat minggu keempat Maret;
 - c. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dilaksanakan paling lambat minggu keempat Juni;
 - d. penyampaian laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya kepada PPKD dilaksanakan paling lambat minggu pertama Juli;
 - e. penyampaian laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis enam bulan berikutnya kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan paling lambat minggu kedua Juli; dan
 - f. penyampaian laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis enam bulan berikutnya kepada Bupati dilaksanakan paling lambat minggu ketiga Juli; dan

Bagian Keenam
Penyampaian LKjPD

Pasal 9

- (1) Kegiatan yang terkait dengan penyampaian LKjPD adalah sebagai berikut :
- a. penyampaian LKjPD yang telah direviu Inspektorat oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Sekretariat Daerah; dan
 - b. penyampaian LKjPD oleh Bupati kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri. ✓

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan sebagai berikut :
- penyampaian LKjPD yang telah direviu Inspektorat oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati dilaksanakan paling lambat minggu keempat Februari; dan
 - penyampaian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah oleh Bupati kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri dilaksanakan paling lambat minggu keempat Maret.

Bagian Ketujuh

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 10

- Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2017 dan menyusun Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah;
- Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah berupa laporan kinerja interim Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah yang dilampirkan dengan laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah, dan laporan realisasi anggaran triwulanan (tiga bulan) Perangkat Daerah;
- Penyampaian Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat minggu pertama setelah triwulan berakhir.
- Laporan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Bapenda bagi Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan daerah dan Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah untuk dianalisis.
- Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu kedua setelah triwulan berakhir.

Bagian Kedelapan

Perubahan RKPD dan Perubahan Renja PD ✓

Pasal 11

(1) Kegiatan yang terkait dengan perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 adalah.

- a. penyampaian substansi rancangan awal perubahan RKPD (hasil evaluasi, arah kebijakan, kerangka ekonomi, program dan kegiatan prioritas) oleh Kepala Bappeda, perkiraan perubahan pendapatan oleh Kepala Bapenda dan perkiraan perubahan pembiayaan oleh Kepala BPKAD;
- b. penyampaian rancangan awal perubahan RKPD dan pagu indikatif Perangkat Daerah oleh Bappeda;
- c. penyampaian rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah;
- d. evaluasi rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah oleh Kepala Bappeda;
- e. pembahasan rancangan awal perubahan RKPD, pagu indikatif Perangkat Daerah, perubahan pendapatan dan perubahan pembiayaan dengan Badan Anggaran DPRD;
- f. pembahasan perubahan Renja Perangkat Daerah dengan Komisi-Komisi DPRD dalam rangka sinkronisasi dengan hasil reses DPRD;
- g. penetapan perubahan RKPD dan pagu definitif Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati; dan
- h. Penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan sebagai berikut :

- a. penyampaian substansi rancangan awal perubahan RKPD (hasil evaluasi, arah kebijakan, kerangka ekonomi, program dan kegiatan prioritas), perkiraan perubahan pendapatan dan perkiraan perubahan pembiayaan paling lambat disampaikan pada minggu pertama Mei;
- b. penyampaian rancangan awal perubahan RKPD dan pagu indikatif Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat minggu kedua Mei;
- c. penyampaian rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat minggu ketiga Mei;
- d. evaluasi rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah paling lambat disampaikan pada minggu keempat Mei;
- e. pembahasan rancangan awal perubahan RKPD, pagu indikatif, perubahan pendapatan dan perubahan pembiayaan dengan Badan Anggaran DPRD paling lambat disampaikan pada minggu Kedua Juni;
- f. pembahasan perubahan Renja Perangkat Daerah dengan Komisi-Komisi DPRD paling lambat disampaikan pada minggu ketiga Juni; ✓

- g. penetapan perubahan RKPD dan pagu definitif Perangkat Daerah paling lambat disampaikan pada minggu keempat Juni; dan
- h. penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah paling lambat disampaikan pada minggu pertama Juli.

Bagian Kesembilan

Perubahan APBD

Pasal 12

(1) Kegiatan yang terkait dengan penyusunan dan penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

- a. penyusunan rancangan awal RKA Perangkat Daerah Perubahan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- b. penyusunan rancangan KU Perubahan dan PPAS Perubahan oleh Kepala Bappeda;
- c. penyampaian rancangan KU Perubahan dan PPAS Perubahan oleh Bupati kepada Ketua DPRD;
- d. pembahasan rancangan KU Perubahan dan PPAS Perubahan;
- e. persetujuan rancangan KU Perubahan dan PPAS Perubahan;
- f. penerbitan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Perubahan;
- g. penyusunan RKA Perangkat Daerah Perubahan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- h. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan oleh Bupati kepada Ketua DPRD;
- i. persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan;
- j. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD, serta Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Perubahan oleh Bupati kepada Gubernur untuk dievaluasi;
- k. penetapan hasil evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Perubahan;
- l. penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Perubahan berdasarkan hasil evaluasi Gubernur;

- m. penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Perubahan; dan
- n. verifikasi dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan sebagai berikut :

- a. penyusunan rancangan awal RKA Perangkat Daerah Perubahan dilaksanakan paling lambat minggu kedua Juli;
- b. penyusunan rancangan KU Perubahan dan PPAS Perubahan dilaksanakan paling lambat minggu keempat Juli;
- c. penyampaian rancangan KU Perubahan dan PPAS Perubahan kepada Ketua DPRD dilaksanakan paling lambat minggu pertama Agustus;
- d. pembahasan rancangan KU Perubahan dan PPAS Perubahan dilaksanakan paling lambat minggu kedua Agustus;
- e. persetujuan rancangan KU Perubahan dan PPAS Perubahan dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Agustus;
- f. penerbitan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Perubahan dilaksanakan paling lambat minggu ketiga Agustus;
- g. penyusunan RKA Perangkat Daerah Perubahan dilaksanakan paling lambat minggu keempat Agustus;
- h. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan dilaksanakan paling lambat minggu kedua September;
- i. persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan dilaksanakan paling lambat minggu keempat September;
- j. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD, serta Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Perubahan kepada Gubernur dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah persetujuan bersama sebagaimana dimaksud huruf i;
- k. penetapan hasil evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Perubahan dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah persetujuan bersama sebagaimana dimaksud huruf i;
- l. penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Perubahan berdasarkan hasil evaluasi Gubernur dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah persetujuan bersama sebagaimana dimaksud huruf i;

hari kerja setelah diterimanya hasil evaluasi sebagaimana dimaksud huruf k;

- m. penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Perubahan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyempurnaan sebagaimana dimaksud huruf l; dan
- n. verifikasi dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 7 hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud huruf m.

Bagian Kesepuluh Penyusunan RKPD dan Renja PD

Pasal 13

- (1) Kegiatan yang terkait dengan Penyusunan RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 adalah.
 - a. penyampaian substansi rancangan awal RKPD (hasil evaluasi, arah kebijakan, kerangka ekonomi, program dan kegiatan prioritas) oleh Bappeda, perkiraan pendapatan oleh Bapenda dan perkiraan pembiayaan oleh Kepala BPKAD;
 - b. penyampaian rancangan awal RKPD dan pagu indikatif Perangkat Daerah oleh Kepala Bappeda;
 - c. penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - d. pelaksanaan musrenbang kecamatan difasilitasi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa;
 - e. pelaksanaan Forum Gabungan Perangkat Daerah difasilitasi oleh Kepala Bappeda;
 - f. pelaksanaan musrenbang kabupaten difasilitasi oleh Kepala Bappeda;
 - g. penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - h. evaluasi rancangan Renja Perangkat Daerah oleh Kepala Bappeda;
 - i. pembahasan rancangan awal RKPD, pagu indikatif Perangkat Daerah, pendapatan dan pembiayaan dengan Badan Anggaran DPRD;
 - j. pembahasan Renja Perangkat Daerah dengan Komisi-Komisi DPRD dalam rangka sinkronisasi dengan hasil reses DPRD;
 - k. penetapan Renja Perangkat Daerah dan pagu definitif Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati; dan
 - l. penetapan Renja Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah. ✓

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan sebagai berikut :
- a. penyampaian substansi rancangan awal Renja Perangkat Daerah (hasil evaluasi, arah kebijakan, kerangka ekonomi, program dan kegiatan prioritas), perkiraan pendapatan dan perkiraan pembiayaan dilaksanakan paling lambat minggu keempat Januari;
 - b. penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah dan pagu indikatif Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat minggu pertama Februari;
 - c. penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah paling lambat minggu kedua Februari;
 - d. pelaksanaan musrenbang kecamatan dilaksanakan paling lambat minggu ketiga Februari;
 - e. pelaksanaan Forum Gabungan Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat minggu keempat Februari;
 - f. pelaksanaan musrenbang kabupaten dilaksanakan paling lambat minggu akhir Maret;
 - g. penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat minggu kedua April;
 - h. evaluasi rancangan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat minggu keempat ketiga April;
 - i. pembahasan rancangan awal RKPD, pagu indikatif Perangkat Daerah, pendapatan dan pembiayaan dengan Badan Anggaran DPRD dilaksanakan paling lambat minggu pertama Mei;
 - j. pembahasan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Komisi-Komisi DPRD dilaksanakan paling lambat minggu kedua Mei;
 - k. Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan pagu definitif Perangkat Daerah dilaksanakan setelah RKPD Provinsi ditetapkan; dan
 - l. Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat dua minggu setelah penetapan RKPD.

Bagian Kesebelas

Penyusunan dan Penetapan APBD

Pasal 14

- (1) Kegiatan yang terkait dengan Penyusunan dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

-  a. penyusunan rancangan awal RKA Perangkat Daerah oleh Perangkat Daerah; ✓

- b. penyusunan rancangan KU dan PPAS oleh Kepala Bappeda;
- c. penyampaian rancangan KU dan PPAS oleh Bupati kepada Ketua DPRD;
- d. persetujuan bersama rancangan KU dan PPAS;
- e. penerbitan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA Pemerintah Daerah;
- f. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Bupati kepada Ketua DPRD;
- g. persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- h. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD, serta Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD oleh Bupati kepada Gubernur untuk dievaluasi;
- i. penetapan hasil evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- j. penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- k. penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD; dan
- l. verifikasi dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan sebagai berikut :

- a. penyusunan rancangan awal RKA Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat minggu ketiga Mei;
- b. penyusunan rancangan KU dan PPAS dilaksanakan paling lambat minggu keempat Mei;
- c. penyampaian rancangan KU dan PPAS oleh Bupati kepada DPRD dilaksanakan paling lambat minggu kedua Juni;
- d. persetujuan bersama rancangan KU dan PPAS dilaksanakan paling lambat minggu keempat Juli;
- e. penerbitan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat minggu pertama Agustus;
- f. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD dilaksanakan paling lambat minggu pertama Oktober;
- g. persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat minggu keempat November;

- h. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD, serta Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD oleh Bupati kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama sebagaimana dimaksud huruf g;
- i. penetapan hasil evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah penyampaian persetujuan bersama sebagaimana dimaksud huruf g;
- j. penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya hasil evaluasi sebagaimana dimaksud huruf i;
- k. penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyempurnaan sebagaimana dimaksud huruf j; dan
- l. verifikasi dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah penetapan sebagaimana dimaksud huruf k.

BAB III PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Pengendalian pelaksanaan setiap kegiatan, sehingga sesuai jadwal yang telah ditetapkan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam rangka pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan rapat koordinasi pengendalian secara reguler paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Disamping pelaksanaan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan rapat koordinasi pengendalian insidentil sesuai kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Pergeseran jadwal kegiatan dapat dilakukan apabila terjadi keadaan di luar kendali masing-masing pelaksana kegiatan.
- (2) Penyesuaian akibat pergeseran jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak menyebabkan perubahan jadwal pada kegiatan lainnya. ↓

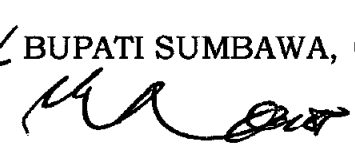
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI SUMBAWA, 
M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017 NOMOR

**JADWAL KERJA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018**

✓✓

[illegible]

✓

NO	KETERANGAN	PELAKSANA	JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER				KEF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Pencapaian perubahan RKPD dan pegu definit PD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

BUPATI SUMBAWA,
M. HUSNI DJIBRIL